

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 012/HM.02.03/K.KI-08/III/2022

Nomor : 060002/SC/EXT/B/BPP/III/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kota Balikpapan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	AGUSTAN, S.Pd.I	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0643/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 109 RT. 37 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA .
2.	RISTO PABIMBIN, ST.	:	Ketua Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kota Balikpapan, sesuai hasil Konferensi Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Tentang Pemilihan Ketua Badan Pengurus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Balikpapan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA .

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
DENGAN
GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA KOTA BALIKPAPAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 012/HM.02.03/K.KI-08/III/2022

Nomor : 002/SC/EXT/B/BPP/III/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kota Balikpapan, yang bertanda tangan dibawah ini :

1.	AGUSTAN, S.Pd.I	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0643/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Timur Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 109 RT. 37 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA .
2.	RISTO PABIMBIN, ST.	:	Ketua Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Kota Balikpapan, sesuai hasil Konferensi Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Tentang Pemilihan Ketua Badan Pengurus Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Balikpapan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pilkada dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan pengawasan partisipatif pada tahapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan peran serta pemilih di kalangan organisasi kepemudaan, mahasiswa dan pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif demi terwujudnya Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang berintegritas di wilayah Kota Balikpapan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan koordinasi, kerjasama berupa sosialisasi, komunikasi dan pendidikan politik tentang Politik Uang, Politisasi SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Dengan pelibatan pengawasan partisipatif kepada Organisasi Kepemudaan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia di wilayah Kota Balikpapan serta kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama.
2. **PARA PIHAK** akan melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama ini sesuai kebutuhan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 5
STATUS HUKUM

Selama belum dilakukan tindak lanjut pelaksanaan kegiatan oleh unit kerja di lingkungan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

Pasal 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada kewajiban hukum yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
KETUA
BAWASLU KOTA BALIKPAPAN



AGUSTAN, S.Pd.I

PHAK KEDUA,
KETUA
GMKI KOTA BALIKPAPAN



RISTO PABIMBIN, ST.



Pidagam Terjadama

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Dengan

GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA KOTA BALIKPAPAN

Tentang

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Balikpapan, 21 Maret 2022

Pihak I
Ketua Bawaslu Kota Balikpapan
Agustian, S.Pd.I

Pihak II
Ketua GIMKI Kota Balikpapan
Risto Pabimbin, ST.